



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU TAHUN 2019

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di....., saya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dari TPS....., Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Umum, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan Umum dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.

5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan Umum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas non partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS dalam menyelenggarakan Pemilu.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji

Saksi,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

.....,

.....

.....

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA KPPS KABUPATEN MINAHASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....Tahun.
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPPS Kabupaten Minahasa Nomor 07/PP.05-PU/7102/KPU-Kab/II/2019 tanggal 28 Februari 2019

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2019

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun.
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota KPPS
Kelurahan/DesaKecamatan Kabupaten Minahasa:

- 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak pernah menjadi anggota partai politik, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. tidak pernah menjadi tim kampanye Peserta Pemilu paling singkat 5 (lima) tahun, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
7. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan pada periode sebelumnya;
8. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPPS Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Minahasa

.....,
Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.